



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan yang telah memberikan kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta terbukti memiliki peran nyata dalam pembangunan daerah;
 - b. bahwa di Kabupaten Bungo saat ini banyak tumbuh dan berkembang pondok pesantren dan mendapat respon yang baik dari masyarakat kabupaten Bungo maupun masyarakat dari luar daerah sehingga perlu mendapat perhatian dan dukungan dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah daerah diberikan tanggungjawab untuk memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap Pesantren dalam melaksanakan fungsinya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3.Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Bungo oleh pemmerintah daerah dan Dewan Pperwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
5. Bupati adalah Bupati Bungo

6.Perangkat.....4

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pondok pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderta dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
9. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
10. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
11. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
12. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
13. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
14. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur non formal pada setiap jenjang dan tingkatan pendidikan.

16. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al-Qur'an.
17. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyiah, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
18. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
19. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
20. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pondok Pesantren.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan pesantren.

Pasal 3

Pemberian Fasilitasi dan dukungan terhadap Penyelenggaraan Pesantren bertujuan untuk :

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pesantren;
- b. fungsi pesantren;
- c. fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. pendanaan;
- e. kerjasama; dan
- f. partisipasi masyarakat.

BAB III
PESANTREN
Pasal 5

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. Pondok atau asrama;
 - d. Masjid atau musala; dan
 - e. Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 6

- (1) Pondok Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat.
- (2) Setiap masyarakat, organisasi masyarakat dan/atau Yayasan yang mendirikan Pesantren di Daerah harus memberitahukan keberadaannya Ke Pemerintah Daerah.

BAB IV
FUNGSI PESANTREN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Pesantren menyelenggarakan fungsi :

- a. pendidikan;

b.dakwah.....7

- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi Pendidikan
Pasal 8

Dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.

Pasal 9

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (2) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk M'ahad Aly.

Pasal 10

Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Bagian Ketiga
Fungsi Dakwah
Pasal 11

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin.

Pasal 12

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;

b. pembelajaran.....8

- b. pembelajaran tentang pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. persiapan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 13

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 14

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 15

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain

Bagian Keempat

Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 16

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 18

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan dukungan terhadap penyelenggaraan fungsi Pesantren berupa:
 - a. bantuan sumber daya pendidikan;
 - b. dukungan fungsi dakwah Pondok Pesantren; dan
 - c. dukungan dan pemberdayaan Pondok Pesantren.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan fungsi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pondok Pesantren yang mempunyai Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP).

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren dalam bentuk bantuan sumber daya pendidikan.
- (2) Bentuk bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan pondok pesantren;
 - b. insentif pada tenaga pendidik dan kependidikan di pondok pesantren; dan/atau
 - c. pengembangan kompetensi pendidik.

(3)Pemberian.....10

- (3) Pemberian bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Bentuk dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pemberdayaan santri dan/atau alumni Pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - b. penugasan alumni Pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar;
 - c. beasiswa Santri;
 - d. beasiswa Kiai, pendidik tenaga, kependidikan dan/atau pengelola Pesantren; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kultur Pesantren.
- (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian dukungan pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (2) Pemberian Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan fungsi Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren.

(2)Tingkat.....11

- (2) Tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan aspek kemampuan pendanaan, ketersediaan sarana prasarana dasar Pesantren serta aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi:

- a. pondok atau asrama Pesantren; dan/atau
- b. masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 25

Sumber pendanaan fasilitasi penyelenggaraan fungsi pesantren bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren yang memenuhi ketentuan sebagai penerima hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk hibah/bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. olimpiade;
 - b. bantuan pendanaan;
 - c. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - d. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi penyelenggaraan fungsi Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. Memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan laporan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Bungo
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

MURSIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 6 27/2023